



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 103 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi perlu diberikan Insentif guna memotivasi pencapaian target penerimaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimaksud perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Tata Cara Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan capaian target penerimaan setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sampai dengan triwulan I : 15% (Lima Belas Perseratus) atau lebih;
  - b. Sampai dengan triwulan II : 40% (Empat Puluh Perseratus) atau lebih;
  - c. Sampai dengan triwulan III : 75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus) atau lebih;
  - d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (Seratus Perseratus) atau lebih.
- KETIGA : Pembayaran insentif upah pungut pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2023 diberikan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran dalam tahun berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi, tidak termasuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
- KEEMPAT : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional dibayarkan kepada :
- a. Wali Kota sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing (Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi).
- KELIMA : Proporsional pembagian Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT diberikan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan setiap triwulan kemudian dijadikan 100% (seratus perseratus) dengan pembagian sebagai berikut;

- a. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan koordinator pengelola Keuangan Daerah sebesar 20 % (dua puluh perseratus) yang kemudian dijadikan 100% (seratus perseratus);
- b. Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut/Pengelola Badan Keuangan Daerah (BKD) sebesar 80% (delapan puluh perseratus) yang kemudian dijadikan 100% (seratus perseratus) dengan rincian pembagian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEENAM : Proporsional pembagian Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan setiap satu triwulan kemudian dijadikan 100% (seratus perseratus) dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab dan Pengelola Keuangan Daerah 10% (sepuluh perseratus) yang kemudian di jadikan 100% (seratus perseratus);
- b. Pemungut/Pengelola dalam hal ini Instansi terkait 50% (lima puluh perseratus) yang kemudian dijadikan 100% (seratus perseratus);
- c. Pembantu Pengelola Retribusi Badan Keuangan Daerah (BKD) 40% (empat puluh perseratus) yang kemudian dijadikan 100% (seratus perseratus), dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 19 Februari 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
 NOMOR : 103 TAHUN 2023  
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN  
 PEMANFAATAN INSENTIF  
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
 DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA  
 PAGAR ALAM TAHUN 2024  
 TANGGAL : 19 FEBRUARI 2024

### Rincian Pembagian Insentif Retribusi Daerah

No	URAIAN PENERIMAAN INSENTIF PAJAK	BESARAN PERSENTASE	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah : 1.Wali Kota Pagur Alam	10% 60%	
2	Pengelola Retribusi (OPD) 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM 5. Dinas Pariwisata 6. DISPMPTSPTK 7. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKP2) 8. Dinas PUPR 9. Dinas Sosial 10. Dinas Pertanian 11. Diskominfo	50 % - - - - - - - - - -	Diatur Kembali Oleh Instansi atau Satuan Kerja Terkait
3	Pembantu Pengelola Retribusi Badan Keuangan Daerah (BKD) 1. Kepala Badan Keuangan Daerah 2. Sekretaris Badan Keuangan Daerah 3. Kabid Pendataan & Pendaftaran dan Kabid Penagihan & Keberatan 3. Kasubbid Bidang Pendataan & Pendaftaran dan Kasubbid Penagihan & Keberatan 4. Staf Bidang Pendataan & Pendaftaran dan Staf Bidang Penagihan & Keberatan 5. Bendahara Penerimaan BKD 6. Bendahara Pengeluaran BKD	40% 8 % 4 % 8 % 21 % 55 % 2 % 2 %	-

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
 NOMOR : 163 TAHUN 2023  
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN  
 PEMANFAATAN INSENTIF  
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
 DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA  
 PAGAR ALAM ANGGARAN 2024  
 TANGGAL : 19 FEBRUARI 2024

**RINCIAN PEMBAGIAN INSENTIF PAJAK DAERAH**

No	URAIAN PENERIMAAN INSENTIF PAJAK	BESARAN PERSENTASE
1	2	3
1	Penanggung Jawab dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah : 1. Wali Kota Pagar Alam	20%  60%
2	Pemungut / Pengelola (Badan Keuangan Daerah) : 1. Kepala Badan Keuangan Daerah 2. Sekretaris Badan Keuangan Daerah 3. Kabid Pendataan & Pendaftaran dan Kabid Penagihan & Keberatan 4. Kasubbid Bidang Pendataan & Pendaftaran dan Kasubbid Penagihan & Keberatan 5. Staf Bidang Pendataan & Pendaftaran dan Staf Bidang Penagihan & Keberatan 6. Bendahara Penerima BKD 7. Bendahara Pengeluaran BKD	80%  8% 4% 8% 21% 55% 2% 2%

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA